



**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS MUSNAHNYA BARANG PADA KAPAL KARGO  
MV MENTARI CRYSTAL DI DERMAGA DOMESTIK TERMINAL TELUK LAMONG  
SURABAYA OLEH NAHKODA**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam  
Program Sarjana (S1) Hukum

Disusun Oleh:

**RIA RINDIKA OKTAVIANA**

NIM. 11000120140739

FAKULTAS HUKUM  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
SEMARANG

2023

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS MUSNAHNYA BARANG PADA KAPAL  
KARGO MV MENTARI CRYSTAL DI DERMAGA DOMESTIK TERMINAL TELUK  
LAMONG SURABAYA OLEH NAHKODA**

**TUGAS AKHIR-SKRIPSI**

Digunakan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

**RIA RINDIKA OKTAVIANA**

11000120140739

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Pembimbing I



**Hendro Saptono, S.H., M.Hum.**

NIP. 19591005198603001

Pembimbing II



**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.**

NIP. 196108171987032001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS MUSNAHNYA BARANG PADA  
KAPAL KARGO MV MENTARI CRYSTAL DI DERMAGA DOMESTIK  
TERMINAL TELUK LAMONG SURABAYA OLEH NAIKODA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**RIA RINDIKA OKTAVIANA**

NIM 11000120140739

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji

Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001


Anggota Penguji I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 196108171987032001


Anggota Penguji II



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001


Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



Kia Kindika Oktaviana

NIM 11000120140739

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

"Orang yang Bahagia adalah orang yang fokus pada dirinya sendiri, orang yang bisa membahagiakan dirinya sendiri. Bahagia dan sedihnya hanya karena diri sendiri saja. Bagaimanapun sikap orang lain kepada dia tidak memengaruhi suasana hatinya dan tidak berpengaruh apapun dalam hidupnya, ia tidak cemas apakah orang lain akan menyakitinya atau tidak, karena sikap orang lain sama sekali tidak berpengaruh apapun dalam hidupnya. Bagaimanapun sikap orang lain, dia tetap Bahagia. Karena Bahagia adalah dirinya sendiri, ia punya kebebasan akan kebahagiaan. Bahagia adalah dirinya sendiri, diri sendiri adalah kebahagiaan."

Skripsi Ini Penulis Persembahkan untuk:

Allah S.W.T

I Love My Prophet Muhammad SAW

Me As My Only Sunshine For My Self

My Parents

My Friends

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas rahmat, karunia serta kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pengangkut atas Musnahnya Barang pada Kapal Kargo MV Mentari Crystal di Dermaga Domestik Terminal Teluk Lamong Surabaya oleh Nahkoda” dapat terselesaikan sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan segala Nikmat dan Karunia-Nya kepada penulis.
2. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. dan Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah berbaik hati untuk bersedia dalam memberikan motivasi, semangat, bimbingan beserta arahan dalam kepenulisan hukum serta memberikan ilmu pengetahuan mengenai substansi materi untuk menyusun penulisan hukum kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum sesuai dengan arahan yang diberikan oleh beliau.
3. Bapak Tri Adi, S.Pt. dan Ibu Ika Riyanti, S.E. selaku orangtua penulis.
4. Keluarga Besar Kartika Sari dan Harum Bunga selaku keluarga besar penulis.
5. Teman-teman UKM-F KSHI FH Undip selama tiga tahun kepengurusan.
6. Teman-teman LPM Gema Keadilan FH Undip selama tiga tahun kepengurusan.

Semarang, Februari 2023



**Ria Rindika Oktaviana**

NIM. 11000120140739

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
1. Pendekatan Penelitian .....	7
2. Spesifikasi Penelitian .....	8
3. Jenis dan Sumber Data.....	9
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisis Data.....	14
F. Sistematika Penelitian .....	15
G. Orisinalitas Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Keselamatan Barang dan Orang yang diangkutnya.....	21
1. Pengaturan Tanggung Jawab Pengangkut dan Nahkoda.....	21
2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut.....	24
3. Batas Tanggung Jawab Pengangkut.....	27
4. Tanggung Jawab Kapal dalam Hukum Publik, Perdata dan Dagang.	27
B. Tinjauan Umum Pengangkutan Laut.....	31
1. Pengaturan Pengangkutan Laut.....	31
2. Pihak dalam Pengangkutan Laut.....	31
3. Awak Kapal.....	34
4. Pihak-pihak dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut .....	36
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Tanggung Jawab Pengangkut atas Keselamatan Muatan yang Diangkutnya Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	38
1. Perjanjian Pengangkutan Laut .....	38
2. Hak dan Kewajiban Pengangkut dan Penumpang/Pengirim Barang.	40
3. Ketentuan Keselamatan Kapal dalam Pelayaran .....	46
B. Akibat hukum atas Musnahnya Barang yang Tenggelam pada Kapal Kargo MV Mentari Crystal di Dermaga Domestik Terminal Teluk Lamong Surabaya bagi Nahkoda .....	52
1. Kronologi Peristiwa Tenggelamnya Kapal Kargo MV Mentari Crystal di Dermaga Domestik Terminal Teluk Lamong Surabaya.....	52
2. Akibat hukum bagi berbagai pihak akibat Musnahnya Barang yang diangkut Kapal Kargo MV Mentari Crystal di Dermaga Domestik Terminal Teluk Lamong Surabaya .....	58
3. Analisis Hukum Tenggelamnya Kapal Kargo MV Mentari Crystal di Dermaga Domestik Terminal Teluk Lamong Surabaya.....	64

4. Penyelesaian Tenggelamnya Kapal Kargo MV Mentari Crystal di Dermaga Domestik Terminal Teluk Lamong Surabaya.....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## ABSTRAK

Dalam dunia Bisnis, keberadaan Transportasi memiliki peran yang sangat amat penting. Yang mana transportasi berfungsi untuk mengantarkan barang atau penumpang ke suatu tempat dalam keadaan selamat, utuh, tidak berubah bentuk dan tidak berkurang suatu apapun. Artinya, tujuan dari transportasi itu sendiri adalah agar orang dan barang yang diangkut tersebut dalam kondisi yang sama dari tempat awal sebelum keberangkatan hingga tempat tujuan akhir transportasi. Melihat kondisi geografis Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang jarak antarpulau nya terpisahkan oleh lautan mengharuskan Negara Indonesia mengandalkan Transportasi Laut, terutama dalam hal pengangkutan barang. Semakin hari jumlah peminat muatan penumpang transportasi laut semakin sedikit. Dibandingkan pengangkutan orang melalui transportasi laut, orang akan lebih memilih menggunakan transportasi udara. Tetapi, semakin hari jumlah penumpang barang transportasi laut semakin meningkat. Dalam keberjalanan pengangkutan melalui transportasi laut tak selamanya berjalan lancar sesuai harapan dan tujuan dari transportasi itu sendiri. Tak dapat dipungkiri pula bahwa Transportasi Laut memiliki resiko yang besar, salah satunya adalah peristiwa kapal tenggelam. Akibat dari peristiwa kapal tenggelam adalah ikut tenggelamnya pula orang dan barang yang diangkut dalam kapal tersebut. Yang mana peristiwa tersebut menimbulkan tanggung jawab dan akibat hukum bagi pengangkut.

Penulisan hukum mengenai tanggung jawab pengangkut atas musnahnya barang ini memakai pendekatan yuridis normatif berupa produk perilaku hukum. Contohnya seperti pengkajian rancangan undang-undang. Fokus utamanya adalah pada hukum yang dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, menjadi pedoman perilaku setiap individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penyusunan inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Tanggung jawab pengangkut atas peristiwa kapal tenggelam beserta orang dan barang yang ikut tenggelam pula sehingga orang dan barang yang tenggelam tersebut menjadi berubah bentuk/musnah/hilang/tidak selamat serta mengalami resiko-resiko lainnya itu perlu dipertanggungjawabkan agar kembali pada keadaan semula, keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkutan laut bersumber pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang memuat pengaturan tentang transportasi laut sebanyak 345 pasal, yaitu mulai dari Pasal 309-754.

**Kata Kunci: Bisnis Transportasi, Transportasi Laut, Tanggung Jawab, Pengangkutan Laut, Muatan Orang dan Barang, Muatan Barang, Kapal Tenggelam**

## **ABSTRACT**

*In the business world, transportation has a very important role. Transportation functions to deliver goods or passengers to a place in a safe, intact condition, without changing shape and without reducing anything. This means that the purpose of transportation itself is so that the people and goods being transported are in the same condition from the initial place before departure to the final destination of transportation. Seeing the geographical condition of Indonesia as an archipelagic country whose islands are separated by oceans, it requires Indonesia to rely on sea transportation, especially in terms of transporting goods. Day by day the number of people interested in sea freight cargo is getting smaller. When transporting people via sea transportation, people will prefer to use air transportation. However, the number of sea transportation passengers is increasing day by day. In the process of transportation via sea transportation, it does not always run smoothly according to the hopes and objectives of the transportation itself. It cannot be denied that sea transportation has great risks, one of which is the sinking of ships. The result of the sinking of the ship was that the people and goods carried on board also drowned. This event gives rise to responsibility and legal consequences for the carrier.*

*Writing the law regarding the carrier's responsibility for the destruction of goods uses a normative juridical approach in the form of a product of legal behavior. Examples include reviewing draft laws. The main focus is on laws which are considered as norms or rules that apply in society, guiding the behavior of each individual. Therefore, normative legal research focuses, on compiling an inventory of positive law, legal principles and doctrine, legal discovery in concrete cases, legal systematics, level of legal synchronization, legal comparison, and legal history. The responsibility of the carrier for the event of the ship sinking along with the people and goods that also sink so that the people and goods that sink become deformed/destroyed/lost/unsafe and experience other risks need to be accounted for so that they return to their original condition, the same condition. As before the incident occurred. Provisions relating to responsibility for sea transportation originate from Law Number 17 of 2008 concerning Shipping and Regulations in Book II of the Commercial Code (KUHD) which contains 345 articles regarding sea transportation, namely starting from Article 309-754.*

**Keywords: Transportation Business, Sea Transportation, Responsibility, Cargo of People and Goods, Cargo of Goods, Sinking ship.**